

PAJAK DAERAH-PERUBAHAN
2026

PERWAL NO. 4 BD 2026/NO. 4, 24 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28
TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat guna menjamin pemungutan pajak daerah dilaksanakan secara adil, seimbang, serta bermanfaat perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam pemungutan pajak daerah ; bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan pajak daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta adanya penyesuaian terhadap beban pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan perkembangan lingkungan akibat pembangunan maka Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah perlu ditinjau kembali ; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; PERDA No.8 Tahun 2022; PERDA No.10 Tahun 2023 sebagaimana telah dirubah dengan PERDA No.4 Tahun 2025; PERWAL No.28 Tahun 2024.

- Tujuan dari adanya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan penyesuaian terhadap petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan pembangunan di Kota Semarang. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan bayar serta meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola pajak daerah. Ruang lingkup perubahan ini meliputi penyesuaian tata cara pemungutan pajak, administrasi pelaporan, serta ketentuan teknis mengenai dasar pengenaan pajak bagi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang menggunakan media transaksi elektronik atau voucher seperti kupon, tiket, dan kartu hadiah agar pemungutan pajak lebih efektif dan transparan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Februari 2026 dan ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2026.

- Penjelasan: 6Hlm.

- Lampiran:-.